

**PENGARUH NON PERFORMANCE FINANCING DAN DEPOSITO
MUDHARABAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

SYAH FINAL ADE PUTRA SIREGAR
NPM: 1501270094



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syah Final Ade Putra Siregar
NPM : 1501270094
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA
Judul Skripsi : Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08 -03-2019	struktur Bab IV → revisi		
11 -03-2019	Bab IV → revisi		
12 -03-2019	Bab IV → revisi pembahasan Bab V → revisi kesimpulan		
13 -03-2019	Ace		

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Berani & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Syah Final Ade Putra Siregar

Npm : 1501270094

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito
Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah
pada PT. Bank Syariah Mandiri

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa

: Syah Final Ade Putra Siregar

Npm

: 1501270094

Program Studi

: Perbankan Syariah

Judul Skripsi

: Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Oleh:

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Medan, 13 Maret 2019

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n Syah Final Ade Putra Siregar

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di
Medan

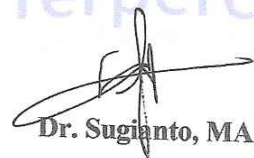
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Syah Final Ade Putra Siregar yang berjudul **Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi


Dr. Sugianto, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGARUH NON PERFORMANCE FINANCING DAN DEPOSITO
MUDHARABAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Syah Final Ade Putra Siregar

NPM : 1501270094

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH NON PERFORMANCE FINANCING DAN DEPOSITO
MUDHARABAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

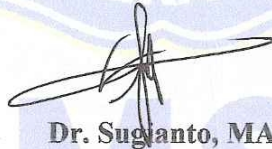
Oleh:

SYAH FINAL ADE PUTRA SIREGAR

NPM: 1501270094

*Telah Selesai Diberikan Bimbingan Dalam Penelitian Skripsi Sehingga
Naskah Skripsi ini Telah Memenuhi Syarat dan Dapat Disetujui
Untuk Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi*

Medan, Maret 2019
Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,
dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah
memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'amin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Allah yang Maha Agung nan
Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirMu telah kau
jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah
awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku
merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku
untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan
Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku
semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang
tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada
didepanku.,,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku
untuk membalas semua pengorbananmu.. alhamdulillah akhirnya anak
perempuan kalian satu-satunya wisuda juga dalam hidupmu demi hidupku
kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar
berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,,
masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya
tanganku menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terima kasih telah Kau
tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas
menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah
balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti
dari panasnya siksa api nerakamu..

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan
yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih' Insyaa Allah atas
dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh
kehangatan nanti.

Teruntuk abang dan adikku terima kasih atas doa dan dukungannya,
maaf karna selama ini aku telah menyusahkan kalian, mungkin kalian pernah
merasa iri terhadapku karena ayah dan ibu lebih banyak memperhatikanku
dari pada kalian, tetapi harap kalian dapat memakluminya.

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa
melibatkan bantuan Allah dan orang lain.

SURAT KETERANGAN ORISINIL



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Syah Final Ade Putra Siregar
Npm : 1501270094
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : "Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri".

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan tidak juga tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 di atas penulis langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam tetapi menjadi tanggung jawab sendiri

Medan, 13 maret 2019

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan



SYAH FINAL ADE PUTRA SIREGAR

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : SYAH FINAL ADE PUTRA SIREGAR

NPM : 1501270094

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa abungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي— /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و— /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

□ kataba: كتب

□ fa'ala: فعل

□ kaifa: فكيف

c. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : مار

qīla : ليق

d. **Ta marbūtah**

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: نهالمنورة المد
- *ṭalhah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā*: ربنا
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البر
- *al-hajj*: الحج
- *nu'ima*: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ☐ ar-rajulu: الرجل
- ☐ as-sayyidatu: السيدة
- ☐ asy-syamsu: الشمس
- ☐ al-qalamu: القلم
- ☐ al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ☐ ta'khuzūna: تاخذون
- ☐ an-nauf: النوع
- ☐ syai'un: شيء
- ☐ inna: ان
- ☐ umirtu: امرت
- ☐ akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ☐ Wa mamuhammadunillarasul
- ☐ Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- ☐ Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'an
- ☐ SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- ☐ Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- ☐ Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- ☐ Naṣrunminallahi wafathunqarib
- ☐ Lillahi al-amrujami'an
- ☐ Lillahil-amrujami'an
- ☐ Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

SYAH FINAL ADE PUTRA SIREGAR. 1501270094. *Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah (Pada PT. Bank Syariah Mandiri), Pembimbing Dr. Sugianto, MA*

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh non performance financing dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Mandiri Syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode data sekunder yaitu berupa data laporan keuangan Bank Mandiri Syariah tahun 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Model (Linear Berganda), Koefisien Determinasi, Uji t, Uji f, dan dengan menggunakan bantuan SPSS v 22.0

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan Non Performance Financing (X1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Mandiri Syariah. Sedangkan Deposito Mudharabah tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Mandiri Syariah. Pada hasil uji f menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak artinya bahwa non performance financing (X1), deposito mudharabah (X2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah Bank Mandiri Syariah. Dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 58,7% variasi non performance financing (X1) dan deposito mudharabah (X2) ditentukan oleh peran dari variasi pertumbuhan pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya 41,3% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci: Non Performance Financing, Deposito Mudharabah, Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

ABSTRACT

SYAH FINAL ADE PUTRA SIREGAR. 1501270094. Effects of Non Performance Financing and Mudharabah Deposits on Growth of Murabahah Financing (At PT. Bank Syariah Mandiri), Supervisor Dr. Sugianto, MA

This study aims to prove the effect of non-performance financing and mudharabah deposits on the growth of murabahah financing in Bank Mandiri Syariah.

Data collection techniques in this study with secondary data methods are in the form of Bank Mandiri Syariah financial report data for 2014-2018. The data analysis method used in this study is the Normality Test, Heteroscedasticity Test, Autocorrelation Test, Model Test (Multiple Linear), Determination Coefficient, T Test, F Test, and using SPSS v 22.0

Based on the results of the t test, showing Non Performance Financing (X1) there is a positive and significant effect on the Growth of Bank Mandiri Syariah Murabahah Financing. Whereas Mudharabah Deposits have no positive and significant effect on the growth of Bank Mandiri Syariah Murabahah Financing. The f test results show that a significant value is smaller than 0.05, it can be concluded that H_a is accepted and H_o is rejected, meaning that non performance financing (X1), mudharabah deposits (X2) have a positive and significant effect on the growth of Bank Mandiri Syariah murabahah financing. . And the coefficient of determination (R^2) of 58,7% variation in non performance financing (X1) and mudharabahah deposits (X2) is determined by the role of variations in the growth of murabahah financing. While the remaining 41,3% is explained by other variables.

Keywords: Non Performance Financing, Mudharabahah Deposits, Growth
Murabahah Financing

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Non Performance Financing (NPF)	10
a. Pengertian Non Performance Financing (NPF).....	10
b. Kategori Pembiayaan Bermasalah.....	12
c. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah	15
2. Deposito Mudharabah.....	19
a. Pengertian Deposito Mudharabah	19
b. Jenis-Jenis Deposito Mudharabah	21
c. Landasan Hukum Deposito Mudharabah	24
d. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah.....	25
3. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah	28
a. Pengertian Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah	28
b. Dasar Hukum Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah	28
c. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah.....	29
d. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah	32

B. Penelitian yang Relevan.....	36
C. Kerangka Konseptual	40
D. Hipotesis	41
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Defenisi Operasional.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	52
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian	52
1. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Mandiri	52
2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri	53
3. Produk PT Bank Syariah Mandiri	53
4. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri	57
B. Deskripsi Data Penelitian.....	58
C. Hasil Penelitian.....	63
1. Uji Asumsi Klasik	63
a. Uji Normalitas.....	64
b. Uji Autokorelasi.....	66
c. Uji Heteroskedastisitas.....	67
2. Uji Regresi Linear Berganda.....	68
a. Uji t.....	68
b. Uji F.....	70
c. Koefisien Determinasi (<i>R square</i>).....	71
d. Uji Model	72
D. Pembahasan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Fluktuatif	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	43
Tabel 4.1	Non Performance Financing	58
Tabel 4.2	Deposito Mudharabah	60
Tabel 4.3	Pembiayaan Murabahah	62
Tabel 4.4	Uji Normalitas	64
Tabel 4.5	Uji Autokorelasi	67
Tabel 4.6	Uji t	69
Tabel 4.7	Uji t`	70
Tabel 4.8	Uji F	71
Tabel 4.9	Uji Koefisien Determinasi	72
Tabel 4.10	Uji Model (Regresi Linear Berganda)	72

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Alur Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri	15
Gambar 2.2	Skema Deposito Mudharabah	26
Gambar 2.3	Skema Pembiayaan Murabahah	31
Gambar 2.4	Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah	34
Gambar 2.5	Komposisi Pembiayaan Bank Syariah	35
Gambar 2.6	Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	57
Gambar 4.2	Grafik Pertumbuhan NPF Bank Syariah Mandiri	59
Gambar 4.3	Grafik Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri	61
Gambar 4.4	Grafik Pertumbuhan Murabahah Bank Syariah Mandiri	63
Gambar 4.5	Histogram Normalitas	65
Gambar 4.6	Normal P-P Plot Regression	66
Gambar 4.7	Heteroskedastitas	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah suatu lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menyimpan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan AL-Qur'an dan hadits. Pengertian bank syariah juga diatur di dalam undang-undang No 10 tahun 2008, yaitu bank syariaadala bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya mamberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Di dalam operasionalnya, bank syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana, atau dapat dikatakan *funding* dan *financing*. Dua fungsi utama inilah yang harus dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, dimana penghimpunana dana atau funding dilakukan untuk mcngumpulkan dana atau menghimpun dana dari masyarakat. Sementara itu pembiayaan atau financing, diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk melakukan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Di dalam menjalanknn fungsinya, lembaga keuangan syariah atau bank syariah mempunyai produk-produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Salah satu produk yang sering ditawarkan bank syariah kepada masyarakat adalah giro, tabungan, dan deposito. Produk-produk tersebut tentu saja masuk dalam kategori funding

¹ UU No. 10 tentang perbankan syariah

atau penghimpunam dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Produk tersebut tentu saja dijalankan berdasarkan alquran dan hadist. Penghimpunam dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, biasanya menggunakan dua jenis akad, pertama akad wadiah atau titipan, kedua adalah akad mudharabah atau bagi hasil. Kedua akad inilah yang sering kali digunakan oleh lembaga keuangan syariah, di dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, atau funding.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga mempunyai fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat, atau yang sering disebut sebagai financing. Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, biasanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk membeli sesuatu yang menjadi salah satu kebutuhannya, atau dapat dikatakan pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.² Di dalam pemberian pembiayaan produktif yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, biasanya menggunakan akad mudharabah, dimana dalam akad mudharabah telah diatur tentang bagi rugi dan bagi keuntungan. Maka pembiayaan produktif ini, merupakan pembiayaan kerjasama antara dua orang atau lebih, dengan cara menyepakati tentang pembagian keuntungan dan pembagian kerugian.

Dalam menjalankan fungsi utama dari perbankan yaitu penyaluran dana, bank syariah paling banyak menggunakan pembiayaan dengan prinsip jual beli atau yang disebut dengan murabahah. Murabahah adalah Jual beli atas barang pada harga asal

²Rianto, M.Nur, "*Pengantar Ekonomi Syariah*", (Bandung:Pustaka Setia,2015). Hal.354

dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³ Dalam pembiayaan murabahah, penjual (dalam hal ini bank) harus memberi tahu harga produk yang akan dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah, yaitu: dana pihak ketiga, NPF, CAR, FDR dan ROA.

Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut UU nomor 21 pasal satu tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana yang disimpan dalam bank adalah sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank syariah.⁴

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank.⁴ Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Ketetapan dari Bank Indonesia, suatu bank dapat dikatakan wajar dan sehat apabila NPF sebesar kurang dari 5%.

³ Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 163

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pembiayaan nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan juga untuk mengukur likuiditas.⁵

Return On Asset (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank umum syariah yang berkembang saat ini.

⁵ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN). Hal.85

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPF) adalah 5%. Artinya semakin besar tingkat NPF, mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah sehingga bank akan lebih berhati-hati dengan mengurangi pembiayaan.⁶ Teori lain juga mengatakan bahwa semakin banyak deposito yang berhasil dihimpun oleh suatu bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut termasuk pembiayaan murabahah.⁷ Tabel 1.1. memperlihatkan pertumbuhan deposito, *non performance financing* dan pembiayaan murabahah yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

⁶ Haqqi, Hibatul, "Analisis Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Inflasi Dan Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Proporsi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016

⁷ Rimadhani, M & O. Erza. "Analisis Variabel Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada BSM", *Jurnal Media Ekonomi*. Volume 19. No.1, 2011

Tabel 1.1

Tahun	Pembiayaan Murabahah		Deposito Mudharabah		Non Performance Finance	
	Rp (Miliar)	Pertumbuhan (%)	Rp (Miliar)	Pertumbuhan (%)	Rp (Miliar)	Pertumbuhan (%)
2014	117.371	6,15%	5.582	-20,91%	7.320	4,95%
2015	122.111	4,03%	4.832	-13,4%	7.456	4,84%
2016	139.536	14,26%	6.116	26,57%	7.843	4,42%
2017	150.276	7,69%	3.326	-45,61%	9.030	4,76%
2018	154.845	3,04%	1.868	-64,34%	7.592	3,82%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa G (pertumbuhan) pada pembiayaan murabahah mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2015 sebesar (4,02%), 2016 sebesar (14,26%), dan mengalami trend penurunan nilai pada tahun 2017 sebesar (7,69%), dan 2018 sebesar (3,04%). Pada Deposito mudharabah mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar (26,57%), dan terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar (-13,4%), 2017 (-45,61%) dan 2018 sebesar (-64,34%). Pada NPF juga mengalami kenaikan yang tinggi selama 3 tahun yakni tahun 2015 sebesar (4,84%) 2016 sebesar (4,42%), 2017 sebesar (4,76%) dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar (3,82%). Dari nilai pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan serta penurunan NPF dan deposito mudharabah sangat mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian tentang pengaruh NPF dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Adanya peningkatan nilai NPF di Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015, 2016, dan 2017 serta mengalami penurunan nilai pada tahun 2018
2. Adanya peningkatan nilai deposito mudharabah di Bank Mandiri Syariah pada tahun 2016 serta mengalami penurunan nilai pada tahun 2015, 2017, 2018
3. Adanya peningkatan nilai pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015. 2016 serta mengalami penurunan nilai pada tahun 2017 dan 2018

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada dua variable bebas, yaitu NPF dan deposito mudharabah serta satu variable terikat yaitu pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah:

1. Apakah ada pengaruh NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan?
2. Apakah ada pengaruh deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan?
3. Apakah ada pengaruh NPF dan deposito mudharabah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan pembiayaan Murabahan di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan membuktikan secara empiris ada tidaknya pengaruh NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan?
2. Untuk menjelaskan dan membuktikan secara empiris ada tidaknya pengaruh deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan?
3. Untuk menjelaskan dan membuktikan secara empiris ada tidaknya pengaruh NPF dan deposito mudharabah secara bersama-sama terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan.

F. Manfaat dari penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya Non Performance Finance dan Deposito Mudhrabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah di dalam suatu perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan dalam evaluasi sistem NPF, deposito mudharabah dan pertumbuhan pembiayaan murabahah.
- b. Sebagai saran ataupun masukan pada lembaga yang bersangkutan, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan.

3. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

- b. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Uraian Teoritis

1. Non Performance Finance (NPF)

a. Pengertian Non Performance Finance (NPF)

NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.¹

Pembiayaan bermasalah atau NPF pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur. Pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor.

¹Veithzal, Rivai. *”Islamic Financial Management”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 78

sebagian pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
2. Adanya kesalahan dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).²

Sebagian besar pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus pembiayaan bermasalah merupakan satu proses, yang diharapkan akan berjalan dalam waktu. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini

²*Ibid*, hal.207-208

mungkin, ada harapan pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

- a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit.
- b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
- c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
- d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
- g. Problem keuangan atau pribadi.³

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997 menunjukkan bahwa bank yang berproses dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan dan memiliki kinerja lebih baik di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.⁴ Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?

³ Umam, Khotibul. *“Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 2008

⁴*Ibid*, hal. 213

4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada senjata pembunuh massal?
6. Apakah proyek dapat mengikis syaria Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan ini, masing-masing bank bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang jelas. Untuk itu pihak bank sebelum memutuskan pemberian kredit selalu melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5 c (the five c principles), yaitu:

- a. Analisis Watak (character), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b. Analisis kemampuan (capability), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c. Analisis permodalan (capital), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- d. Analisis jaminan (collateral), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

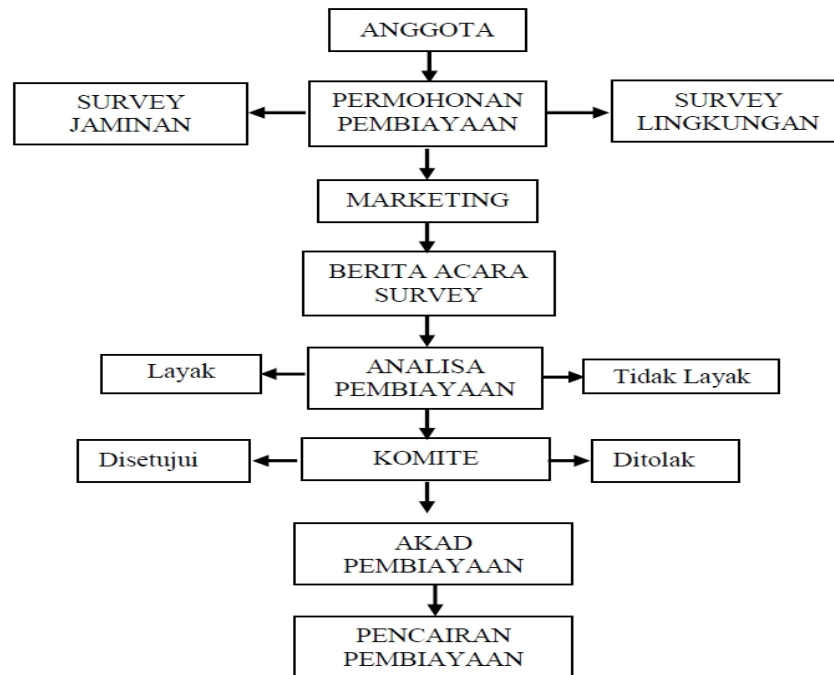
- e. Analisis kondisi atau prospek usaha (condition of economies), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.⁵

Selain menggunakan instrumen the 5' C Principles, bank syariah juga diwajibkan melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: (a) prospek usaha; (b) kinerja (performance) nasabah; dan (c) kemampuan membayar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diagukan, dan macet.⁶

Apabila analisis kelayakan (feasibility study) telah dilakukan, maka sampailah pada keputusan dari komite pembiayaan untuk memberikan keputusan apakah menerima atau menolak permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Di bawah ini adalah skema alur proses pembiayaan di bank syariah:

⁵Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *“Manajemen Perbankan, teori dan aplikasi”*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal. 251-252

⁶Pasal 8 PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.



Gambar II.I

c. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Untuk menghindari resiko kerugian, bank syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah terbagi dalam 2 faktor, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan ang disebabkan oleh faktor

manajerial yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.⁷

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet ini, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (rescheduling). Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan pedoman dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَمُتَّطِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs.Al-Baqarah: 280)”.⁸

⁷ Umam, Khotibul. *“Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 219

⁸ Kementerian Agama RI, *“Terjemahan Al-Qur'an Al Karim, Mushaf At-Tammam”* (Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2014), hal. 47

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit atau pembiayaan bermasalah adalah dengan menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi nasabah. Hal ini diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan ditentukan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh nasabah, cara bank menangani kredit atau pembiayaan yang bermasalah juga dipengaruhi oleh:

1. Jumlah dana milik nasabah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit atau pembiayaan.
2. Jumlah kredit atau pembiayaan yang dipinjam nasabah dari kreditor lain,
3. Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
4. Sikap nasabah dalam menghadapi bank.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan macet, antara lain melalui:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

1. Memperpanjang jangka waktu pembayaran
2. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
3. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh perubahan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank serta memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada Rescheduling dan Reconditioning, antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
- b. Konversi akad pembiayaan;
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu menengah; dan atau
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan nasabah.⁹

Dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 279 tentang restrukturisasi dalam berdasarkan prinsip syariah yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

⁹Pasal 1 angka 7 PBI 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Rekonstruktisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS.Al-Baqarah : 279)”.¹⁰

Dengan demikian, adanya restrukturisasi pembiayaan lebih ditujukan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar, namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi.¹¹Langkah ini merupakan langkah yang mula-mula (first way out) harus ditempuh oleh bank syariah. Bank syariah jangan serta merta melakukan eksekusi jaminan, manakal menemukan nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menuniakan kewajiban membayar angsuran.

2. Deposito Mudharabah

a. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian dilakukan antar bank dan nasabah investor.¹²Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan mudharabah.

¹⁰Kementerian Agama RI, “*Terjemahan Al-Qur’an Al Karim, Mushaf At-Tammam*”, (Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2014), hal. 47

¹¹*Ibid*, hal.236

¹²Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.91

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.¹³ Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Contoh, deposito ditempatkan pada 20 juni 2006 dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 juli 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 juli 2006 yaitu satu bulan setelah penempatan.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

1. Deposito Jangka waktu 1 bulan
2. Deposito Jangka waktu 3 bulan
3. Deposito Jangka waktu 6 bulan
4. Deposito Jangka waktu 12 bulan
5. Deposito Jangka waktu 24 bulan

¹³ Umam, Khotibul. *“Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 95

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di atas merupakan perbedaan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada Umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.¹⁴

b. Jenis-jenis Deposito Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk deposito mudharabah, yakni:

1. Deposito Mudharabah Mutlaqah

Dalam deposito Mudharabah Mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.¹⁵

Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Mdharabah Mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Rumus perhitungan bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

¹⁴Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.92

¹⁵ Adiwirawan A. Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2016), hal. 364

Dalam hal pencairan deposito Mudharabah Mutlaqah dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito Mudharabah Mutlaqah. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah semua jangka waktu (1,3,6,12,24 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank.¹⁶

2. Deposito Mudharabah Muqayyadah

Berbeda halnya dengan Deposito Mudharabah Muqayyadah, dalam Deposito Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

Dalam menggunakan dana deposito Mudharabah Muqayyadah ini, terdapat dua metode, yaitu:

a. Cluster Pool of Fund

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

b. Specific Project

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.¹⁷

Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Muqayyadah bisa dengan dua cara:

1) Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*

¹⁶*Ibid.* Hal. 265

¹⁷*Ibid.* Hal. 267

Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

2) Perhitungan bagi hasil Specifiq Project

Dalam menghitung bagi hasil dengan cara ini, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atas number of days. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil}}{\text{Hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya}} \times \frac{\text{Nominal deposito}}{\text{Nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

Dalam hal pencairan deposito mudharabah muqayyadah, terdapat ketentuan sebagai berikut: Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito mudharabah muqayyadah dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (penalty) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.

Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari

bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (penalty) sesuai kesepakatan.¹⁸

Deposito mudharabah muqayyadah dengan pembayaran bagi basil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (penalty) sebesar 3% dari nominal *bilyet* deposito mudharabah muqayyadah. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Madharabah Muqayyadah semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan harus dibayarkan.

c. Landasan Hukum Deposito Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

Firman Allah QS An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.¹⁹

¹⁸Adiwirawan, “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 369

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.²⁰

d. Ketentuan tentang Deposito Mudharabah

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

¹⁹Kementerian Agama RI, “*Terjemahan Al-Qur’an Al Karim, Mushaf At-Tammam*” (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hal. 83

²⁰Umam, Khotibul. “*Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 96

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ke
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.²¹

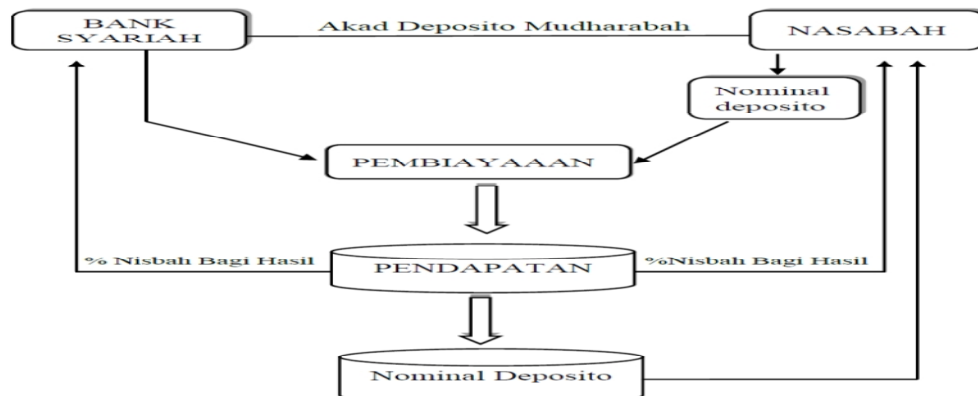
Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah muthlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.²²

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Di bawah ini merupakan skema tentang Deposito Mudharabah

²¹*Ibid*, hal.97

²² Wiroso, “*Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 57



Gambar II.II

Keterangan:

- Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah.
- Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
- Bank Syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
- Bank syariah akan menghitung bagi basil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi basil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
- Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.²³

²³Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011), hal.94-95

3. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan diharapkan sesuai jumlah tertentu.²⁴ Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

1. Dasar dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah, namun demikian dalil diperbolehkannya jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli.³¹ Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat dibawah ini:

Firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 275:

²⁴*Ibid*, hal. 138

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS.Al-Baqarah:275)”.²⁵

2. Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar atau landasan berdasarkan Al-Sunnah adalah sebagai berikut:

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلْطُ
 الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: ”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).²⁶

²⁵Kementerian Agama RI, “*Terjemahan Al-Qur’an Al Karim, Mushaf At-Tammam*” (Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2014), hal. 47

²⁶<http://sucikartini.blogspot.com/2017/05/pengertian-murabahah-dan-landasan-hukum.html>

c. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu yang disepakati bersama.²⁷ Aplikasi murabahah pada lembaga keuangan syariah dimana nasabah datang ke bank untuk memesan barang yang dibutuhkan dengan menjelaskan bagaimana spesifikasi barang yang ia inginkan. Biasanya bank meminta uang muka saat ini untuk menunjukkan keseriusan nasabah. Kemudian bank datang ke supplier untuk membelikan barang yang dipesan nasabah dengan cara tunai. Setelah itu bank menyerahkan barang yang telah dipesan nasabah tadi, dan nasabah bisa membelinya dengan cara tunai maupun kredit, meskipun demikian mayoritas nasabah yang melakukan akad murabahah dengan bank melakukan pembayaran secara kredit.

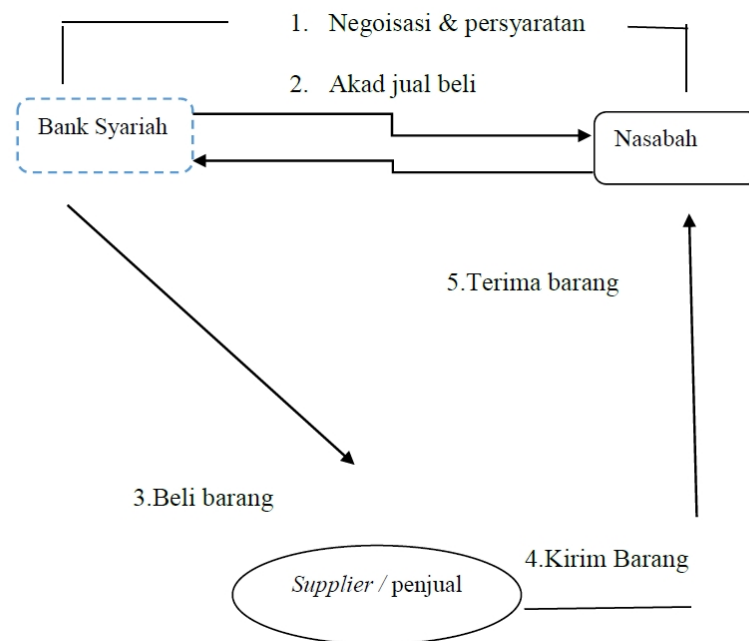
Dalam bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah.²⁸ Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan

²⁷ Imam Mustofa, *"Fiqih Mu'amalah Kontemporer"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.80

²⁸ Ismail, *"Perbankan Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.138

nasabah sebagai pembeli. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.²⁹ Di bawah ini adalah skema pembiayaan murabahah.



Gambar II.III

Keterangan:

²⁹ Imam Mustofa, *"Fiqih Mu'amalah Kontemporer"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 126

1. Bank Syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang akan jadi objek jual beli yang telah dipilih, oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.³⁰

d. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi semakin meningkat seiring dengan disetujuinya Undang-Undang (UU) No.10 tahun 1998. Dalam UU

³⁰Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011), hal.140

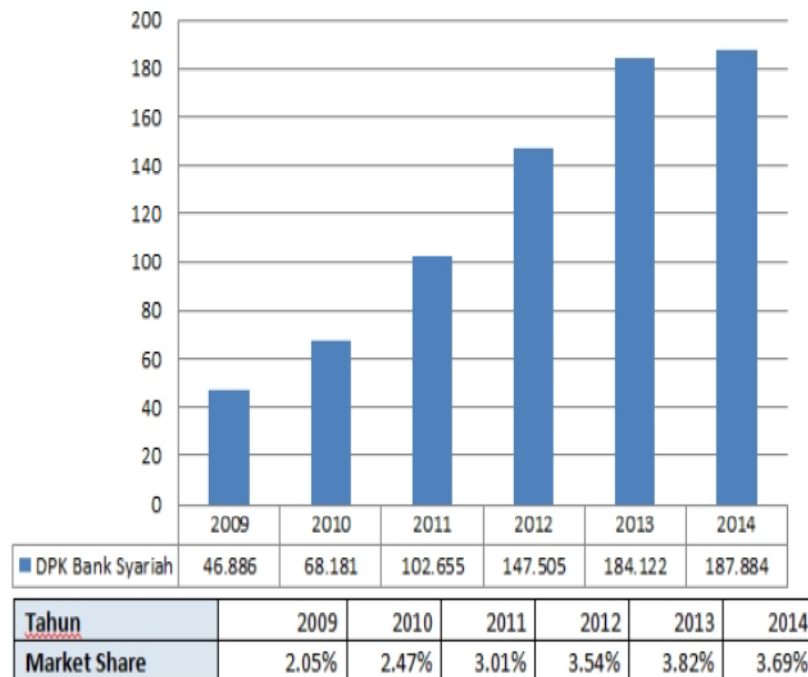
tersebut, diam dengan terperinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. Undang-Undang inilah sebagai regulasi paling awal yang memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang, yang kemudian hari sering dikenal sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan diberikan kesempatan untuk mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Sejak lahirnya regulasi tersebut, pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia terus meningkat secara impresif dalam beberapa tahun belakangan.³¹

Pembiayaan di perbankan syariah pada tahun 2013 sebesar Rp177,32 triliun, meningkat sebesar 36,03% atau Rp46,96 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp130,36 triliun. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional berkontribusi sebesar 5,59%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,07%. Alat likuid BUS dan UUS yang terdiri atas primary reserve (kas dan giro pada BI), dan secondary reserve berupa operasi moneter syariah (OMS), dan surat berharga syariah negara (SBSN) pada tahun 2013 meningkat 24,9% dari posisi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan SBSN yang dimiliki perbankan syariah sebesar 48,6% (yoy) menjadi Rp7,2 triliun. Namun demikian, penempatan pada instrumen operasi moneter syariah (OMS) berupa fasilitas bank Indonesia syariah (Fasbis), sertifikat likuiditas lain, yaitu sebesar 14,8% (yoy). Hal tersebut karena likuiditas industri menyebabkan perbankan syariah lebih banyak memanfaatkan instrumen paling likuid untuk memenuhi kewajibannya

³¹ Rustam, Bambang R, “*Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.21

(LPKS, 2013) bank Indonesia syariah (SBIS), dan reserverepo SBSN menurun dibandingkan dengan komponen.³²

Berikut grafik perkembangan pembiayaan dan market share perbankan syariah.

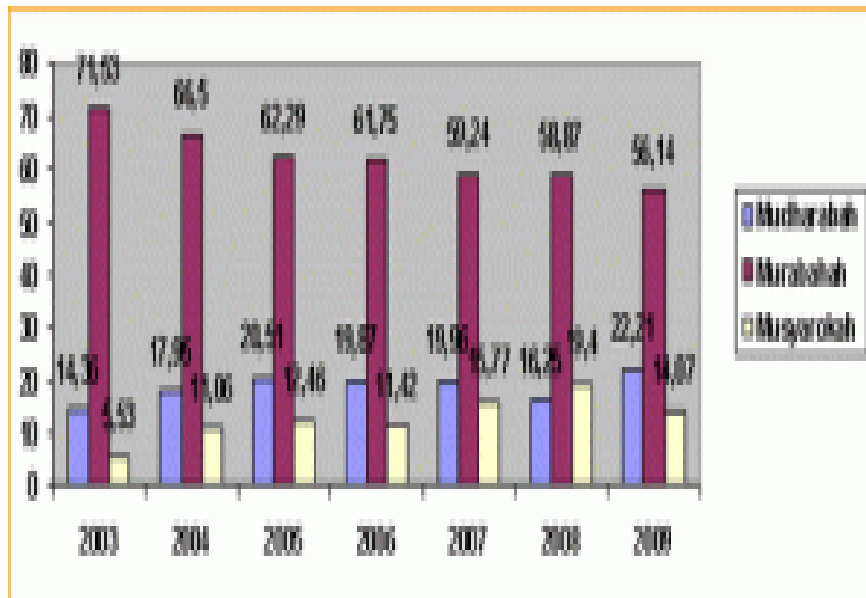


Gambar II.IV Pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh akad murabahah, sampai pada angka Juni 2014. Jumlah pembiayaan murabahah adalah sebesar Rp112 triliun, sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan-pembiayaan lain yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam komposisi pembiayaan bank syariah, terjadi perubahan komposisi penggunaan akad pada Juni 2014

³²Muhammad Soekarni. “Dinamika pembiayaan perbankan syariah dalam mengembangkan dunia usaha”, jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 1, 2014

dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya (Juni 2013). Penggunaan akad qardh mengalami penurunan karena menurunnya aktivitas gadai emas di bank syariah.



Gambar II.IV Komposisi Pembiayaan Bank Syariah

Pada table 2.4 terlihat bahwa persentase pembiayaan murabahah dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh di atas dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pada tahun 2003 terjadi perbedaan terbesar dimana persentase pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya sebesar 14,36 dan 5,53 persen sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 70,81 persen. Namun sayangnya, meskipun pembiayaan dengan prinsip jual – beli selalu mengalami penurunan setiap tahunnya namun jumlah persentasenya tidak pernah kurang dari lima-puluh persen.

Semestinya, pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah harus lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil.

Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.³³

B. Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian tentang NPF dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah telah banyak dilakukan, di antaranya Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtiastahun 2014³⁴, Rahmi Fajrianti tahun 2014³⁵, Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid tahun 2017³⁶, Achmad Agus Yasin Fadli tahun 2018³⁷, Amirah Ahmad Nahrawi tahun 2017³⁸

Secara ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

³³ Rustam, Bambang R, *“Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 21

³⁴ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtiastahun 2014, *“Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah”*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 4, 2014

³⁵ Rahmi Fajrianti, *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan”*, Skripsi Universitas Telkom, 2014

³⁶ Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah”*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, 2017

³⁷ Achmad Agus Yasin Fadli, *“Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah”*, Jurnal Maksipreneur, Vol. 8, No. 1, 2018

³⁸ Amirah Ahmad Nahrawi, *“Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah”*, Journal Homepage, Vol. 1, No. 2, 2017

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	Variabel bebas X1: CAR, DPK, NPF X2: SWBI Variabel terikat Y: Pembiayaan Murabahah menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
2.	Rahmi Fajrianti	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Dan Return On Asset Terhadap	Variabel bebas X1: Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing X2 : Return On Asset Variabel terikat	Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sehingga menerima

		Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2013	Y: Pembiayaan dan menggunakan metode deskriptif verifikatif	hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
3.	Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah	Variabel bebas X1: Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri X2: Marjin Keuntungan Variabel terikat Y: Pembiayaan Murabahah dan menggunakan metode kuantitatif	Berdasarkan uji simultan, maka Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Modal Sendiri dan Marjin secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.
4.	Achmad Agus Yasin Fadli	Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Bagi	Variabel bebas X1: Financing to Deposit Ratio (FDR) X2: Non-Performing Financing (NPF)	Dalam Penelitian ini menyatakan bahwa variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap variabel bagi hasil

		Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri	Variabel terikat Y: Deposito Mudharabah dan menggunakan Analisis diskriptif	Deposito Mudharabah diterima. Hal ini dapat dilihat juga dari tingkat signifikansi variabel FDR sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Maka, kesimpulannya adalah FDR berpengaruh negatif terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah.
5.	Amirah Ahmad Nahrawi	Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah	Variabel bebas X1: Capital Ratio Assets , Rerurn on Assets X2: Non Performing Financing Variabel terikat Y: Pembiayaan Murabahah dan menggunakan penelitian	Dari hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah

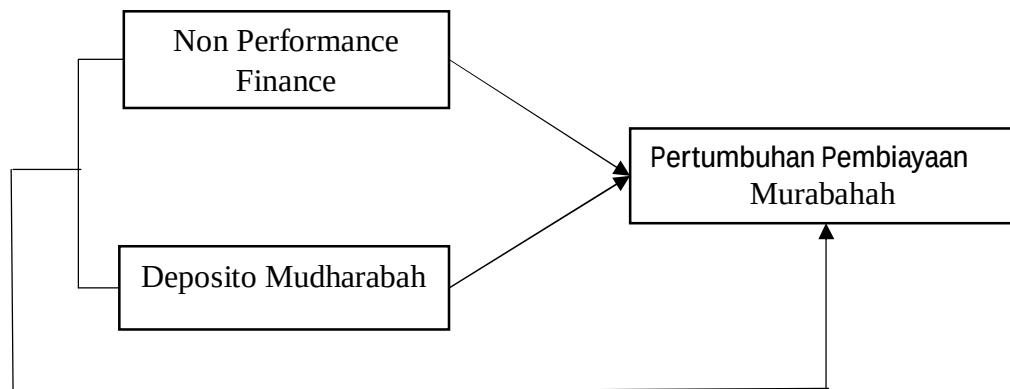
			deskriptif kuantitatif	
--	--	--	---------------------------	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni variabel independen yaitu *non performance financing* (NPF₁), dan deposito mudharabah (DM₂). Pengaruhnya terhadap variabel dependen (Y) yaitu pertumbuhan pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan tahun 2016-2018

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah bentuk bagan konsep yang dapat menggambarkan situasi yang akan menjadi pusat perhatian atau penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.³⁹ Untuk melihat fokus penelitian yang dilakukan peneliti, telah mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh NPF dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan”. Penelitian ini menggunakan tiga variabel dan adapun kerangka berfikir nya dibuat dalam bentuk seperti di bawah ini:

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 60



Gambar II.V Kerangka Konsep

D. Hipotesis

1. H₀: Tidak terdapat pengaruh NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri
 Ha: Terdapat pengaruh NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri
2. H₀: Tidak terdapat pengaruh deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri
 Ha: Terdapat pengaruh deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri
3. H₀: Tidak terdapat pengaruh simultan NPF dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank syariah Mandiri
 Ha: Terdapat pengaruh simultan NPF dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank syariah Mandiri

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Metode penelitian merupakan upaya sistematis untuk menyelidiki suatu masalah dan mencari solusinya dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pengalihan datanya berupa angka-angka. Kemudian dilakukan pengujian terhadap teori yang sudah ada, sehingga hasilnya bisa berupa penguatan, bantahan, atau modifikasi terhadap teori tersebut.¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian, merupakan tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, untuk mendapatkan data-data yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jln. Padang Bulan Medan.

¹Lexy J. Moelong, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal.3

[illegible]

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer dan memenuhi kesenjangan- kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder.

E. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang defenisi konsep yang diklasifikasikan kedalam bentuk variabel sebagai petunjuk untuk mengukur dan mengetahui baik buruknya pengukuran dalam suatu penelitian. Adapun defenisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Non Performance Finance (NPF)*

Yang dimaksud dengan NPF dalam penelitian ini adalah jumlah NPF per bulan dari pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018 (36 bulan).

2. *Deposito Mudharabah*

Yang dimaksud dengan deposito mudharabah dalam penelitian ini adalah total deposito mudharabah dari deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan PT Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018 (36 bulan).

3. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

Yang dimaksud dengan pertumbuhan pembiayaan murabahah dalam penelitian ini adalah pertumbuhan pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018 (36 bulan) yang dihitung dengan rumus:

$$PPM = \frac{Pembiaaaan\ Murabahah_{t_l} - Pembiaaaan\ Murabahah_{t_0}}{Pembiaaaan\ Murabahah_{t_0}} \times 100$$

F. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk *time series* yang berasal dari data internal perusahaan mengenai jumlah NPF, deposito mudharabah dan pertumbuhan pembiayaan murabahah. Data sekunder yaitu data internal dari Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan berupa laporan keuangan periode 2016-2018, serta informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, yaitu teknik mempelajari data-data yang bersumber dari data sekunder yang berasal dari Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis linear berganda. Dalam melakukan analisis linear berganda dilakukan dengan beberapa tahapan dan dengan menggunakan bantuan program SPSS V.22.0 for windows.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah disitribusi sebuah data mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah data yang mendekati distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas juga dapat diuji melalui normal probability plot. Apabila grafik menunjukkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Cara untuk mendeteksinya adalah dengan melihat *Durbin Weston (D-W)*.

c. Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variace dari residual dan pengamatan lain. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastitas dengan melihat grafik plot antara lain prediksi variabel terikat (ZEPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara ZEPRED dan SRESID dimana

sumbu Y dan Y terprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang terletak di studentized ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastitas
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heroskedastitas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

a. Uji Model

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode uji regresi linier berganda, yaitu metode yang dapat mengukur hubungan antara variabel yang saling berhubungan, dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh NPF dan deposito mudharabah variabel bebas (X) terhadap minat pertumbuhan pembiayaan murabahah sebagai variabel terikat (Y). Rumus Regresinya adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{GPM} = \alpha + \beta_1\mathbf{NPF} + \beta_2\mathbf{DM} +$$

Dimana:

GPM = Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

NPF = *Non Performance Financing*

DM = Deposito Mudharabah

α = Konstanta.

β = Koefisien regresi

= *error term*

b. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Secara umum koefisien determinan untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh NPF dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D : Determinasi

R^2 : Nilai Korelasi Berganda

100% : Persentase kontribusi

c. Uji t

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas (NPF dan deposito mudharabah) terhadap pertumbuhan pembiayaan. Untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat dari nilai probabilitasnya.³ Untuk mengetahui tingkat signifikan hipotesis digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t : Nilai hitung

r : Koefisien korelasi

n : Banyaknya pasangan rank

H₀: Tidak terdapat pengaruh NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah

H_a: Terdapat pengaruh NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah

H₀: Tidak terdapat pengaruh deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah

H_a: Terdapat pengaruh deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah

³Azuar Juliandi dan Irfan, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2013), hal.175

Merumuskan Hipotesis :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan jika $t_{sig} < \text{Sig } \alpha = 5\% (0,05)$ berarti H_0 ditolak H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan jika $t_{sig} > \text{Sig } \alpha = 5\% (0,05)$ berarti H_0 diterima H_a ditolak

d. Uji f

Uji f digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman variabel terikat, serta untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki hubungan yang simultan terhadap variabel terikatnya atau koefisien regresi sama dengan nol untuk menguji f digunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - r^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

- F_h : Nilai F hitung
- R : Koefisien Korelasi Berganda
- K : Jumlah variabel bebas
- N : nilai sample

Merumuskan Hipotesis :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh simultan NPF dan deposito mudharabah

terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah

Ha: Terdapat pengaruh simultan NPF dan deposito mudharabah
terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah

Membandingkan hasil F dengan F dengan kriteria sebagai berikut :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti $\alpha = 5\%$ (0,05) H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti $\alpha = 5\%$ (0,05) H_0 diterima dan H_a ditolak

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Abi Muh. Bin Yazid. Sunan Ibnu Majah. Kairo: Darul Hadits. 1998
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Asri, D, N. *Analisis Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Mutlaqah di BSM KCP Ujungberung Bandung*. Skripsi pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. 2013
- Citra, Y. 2012. *“Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Masa Depan (Simapan) di KJKS BMT Marhamah”*
- DSN – MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan deposito No: 03/DSN-MUI/IV/2000
- Haristiana, H. *“Pengaruh kredit bagi hasil BTM Surya Mentari terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil”*, Skripsi Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2005
- Karim, A, A. *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Kurniawati, T, E. *“Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi”*, Jurnal Humanity. No.2. Volume 7. 2012
- Mardani. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana. 2012
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah II*, Jakarta: Kencana. 2013
- Moeleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Muhadjir, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin. 1996
- Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Q. S. Al-Baqarah 2: 198
- Rianto, N, M dan Arief, A. *Pengantar Ekonomi Syariah I*, Jakarta: Pustaka Setia. 2015

Rivai, V. *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Syafi'I, M. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani, 2012

Susana, E. "*Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah*", Jurnal Keuangan dan Perbankan. No.3. Volume 15. 2011

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu 4*, Jakarta: Gema Insani. 2011

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi moneter 1997-1998. Diketahui krisis ekonomi moneter sejak Juli 1997 dan disusul dengan krisis di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Buni Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi salah satu bank baru bernama PT Bank Syariah Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.¹

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Atas keputusan *merger*, bank mandiri syariah melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.²

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior

¹PT BSM "Sejarah" www.banksyariahmandiri.co.id (diakses pada tanggal 24 Februari 2019)

² *Ibid*

Bank Indonesia Np. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT

Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.³

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.

a. Visi

Bank Syariah terdepan, menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*. Bank Syariah modern, menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar-dasar nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan keperluan terhadap masyarakat dan lingkungan.⁴

3. Produk Bank Syariah Mandiri

Fungsi bank Syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (Masyarakat) dengan pihak kedua (bank, dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang

³PT BSM, "Sejarah", www.banksyariahmandiri.co.id (diakses pada tanggal 24 Februari 2019)

⁴*Ibid*

diperbolehkan dalam islam. Al-mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shalubul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memnafaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam. Berikut produk-produk Bank Syariah Mandiri yaitu sebagai berikut.

a. Funding

Kegiatan umum yang dilakukan Bank Syariah dalam menghimpun dana (*funding*) . Kegiatan *funding* adalah mengumpulkan dana dari masyarakat, kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan berbagai jenis simpanan. Tujuan utama dari *funding* itu sendiri adalah untuk meningkatkan aset dari bank agar dapat beroperasi dengan lancar dan baik selain itu untuk serta melayani masyarakat dan untuk kepentingan bersama. Adapun jenis produk *funding* adalah sebagai berikut.

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setoran dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang diterapkan.

3) BSM Tabunganku

BSM Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) BSM Tabungan Berencana

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5) BSM Tabungan Pensiun

BSM Tabungan Pensiun adalah simpana dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikannya, dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntuk bagi pensiunan pegawai negeri indonesia.⁵

b. Lending

Lending adalah suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di bank yang disebut juga dengan *funding*. Pemberian atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dimulai untuk pemberian kepada masyarakat yaitu dengan memeberikan pinjaman atau yang disebut dengan dana kredit. Adapun jenis-jenis produk *lending* adalah sebagai berikut.⁶

1) BSM Impian

BSM Impian adalah oembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan oleh secara massal (kelompok).

2) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya ata uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru.

3) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, ata panjang untuk membiayaai pembelian rumah tinggal (konsumer).

4) Pembaiaayaan Kedaraan Bermotor

Pembaiaayaan Kedaraan Bermotor adalah pembiayaan untuk pembelian kedaraan bermotor dengan sistem murabahah.

5) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilik atau pembelian rumah sederhana sehat (RS atau/ RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

c. Pegadaian

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga jenis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berpiutang menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Adapun produk pegadaian di BSM adalah sebagai berikut.

1) BSM Gadai Emas

BSM Gadai Emas adalah pembiayaan atau dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat

2) BSM Cicil Emas

BSM cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah punya emas dan menguntungkan.⁷

4. Struktur Organisasi

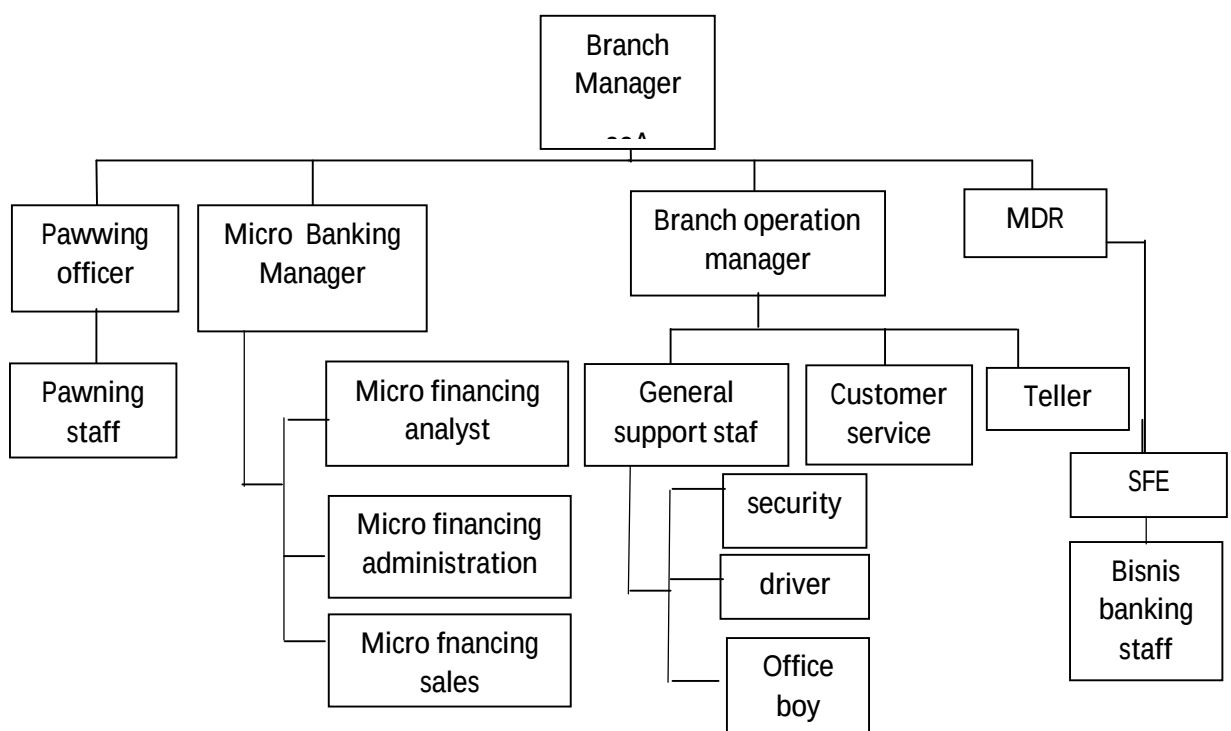
Struktur organisasi merupakan gabungan antara personil yang satu dengan personil yang lainnya dalam menjalankan sebuah tugas. Organisasi ini dibentuk karena adanya suatu kerja sama yang baik dalam melakukan aktivitas perusahaan. Struktur organisasi membantu mempertajam aktivitas kunci organisasi dan menunjukkan pola koordinasi yang digunakan untuk menjalankan strategi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan harus membuat struktur organisasi yang baik dan efektif sehingga perusahaan dapat menjalankan visi dan misi yang telah dibuat. Perubahan dalam strategi sering mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi. Struktur harus dirancang untuk

⁷ *Ibid*

mempermudah perusahaan melaksanakan keputusan strategi dan karena itu menyesuaikan dengan strategi.

Dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri memakai struktur organisasi garis dan fungsional yang menggambarkan dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab. PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SYARIAH MANDIRI



Sumber :PT. Bank Syariah Mandiri

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah

B. Deskripsi data penelitian

1. *Non Performance Financing*

Non Performance Financing adalah Pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Pertumbuhan *non performance financing* bank syariah mandiri dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Non performance financing

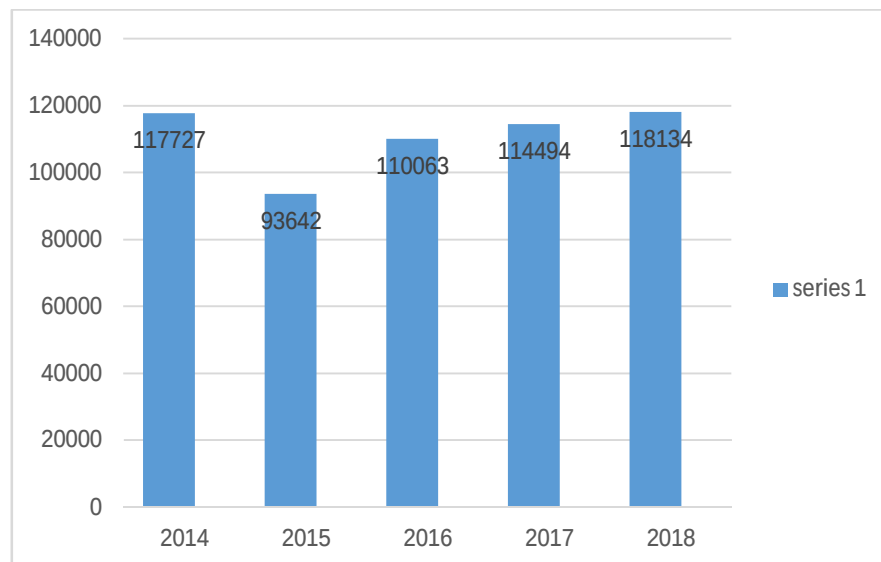
Dalam Miliar

Bulan	Tahun dan Pertumbuhan									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Januari	1.746	-	1.490	-	1.960	-	2.571	-	2.268	-
Februari	2.080	19,1	1.577	5,83	1.993	1,68	2.531	-1,55	2.368	12,38
Maret	1.762	-15,2	1.572	-0,31	2.250	12,89	2.532	-0,03	2.379	0,46
April	2.039	13,7	1.652	-5,08	2.181	-3,06	2.576	1,73	2.453	3,11
Mei	2.660	30,4	1.650	-0,12	2.466	13,06	2.592	0,62	2.494	1,67
Juni	2.566	-3,53	2.079	0,26	2.237	-9,28	2.292	-11,57	2.402	-2,96
Juli	3.304	-28,7	2.107	1,34	2.247	0,44	2.260	-1,39	2.443	1,70
Agustus	2.810	-14,95	2.092	-0,71	2.206	-1,82	2.302	1,85	2.411	-1,30
September	2.627	-6,51	2.083	-0,43	2.105	-4,57	2.320	0,78	2.413	0,08
Oktober	2.794	6,35	2.098	0,72	2.108	-0,14	2.446	6,20	2.652	9,90
November	2.611	-6,54	2.015	-3,95	2.144	1,70	2.128	-13,00	2.608	0,03
Desember	2.467	-5,51	1.792	-11,06	2.464	14,2	2.024	-4,88	2.535	-2,79

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan tabel di atas tampak NPF pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 pertumbuhan NPF mengalami peningkatan di bulan april, mei dan oktober sebesar (13,71%, 30,4% dan 6,35%) serta mengalami penurunan di bulan maret dan juni sebesar (-15,2% dan -3,53%) . Pada tahun 2015 mengalami peningkatan di bulan juni, juli dan oktober sebesar (0,26%, 1,34% dan 0,72%) juga mengalami penurnan di bulan maret, agustus, dan

november sebesar (-0,31%, -0,43% dan -3,95%). Pada tahun 2016 mengalami kenaikan di bulan maret, mei, juli, november dan desember sebesar (12,89%, 13,06%, 0,44%, 1,70% dan 14,2%) serta mengalami penurunan pada bulan april, juni, agustus sebesar (-3,06%, -9,28%, -1,82%). Pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada bulan april, agustus, oktober sebesar (1,73%, 1,85%, 6,20%) serta mengalami penurunan pada bulan mei, juni, september, dan november sebesar (0,62%, -11,57%, 0,78%, -13%). Pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada bulan april, juli, september, oktober sebesar (3,11%, 1,70%, 0,08%, 9,90%) serta mengalami penurunan di bulan maret, mei, juni, agustus, november dan desember sebesar (0,46%, 1,67%, -2,96%, -1,30%, 0,03%, -2,79). Pertumbuhan NPF dapat dilihat pada grafik 4.1 dibawah ini:



Gambar 4.2

**Grafik Pertumbuhan *Non Performance Financing* Bank Mandiri Syariah
Tahun 2014-2018**

2. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai shahibul maal (nasabah/pemilik dana) atau mudharib untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Pertumbuhan non performance financing bank syariah mandiri dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Deposito Mudharabah

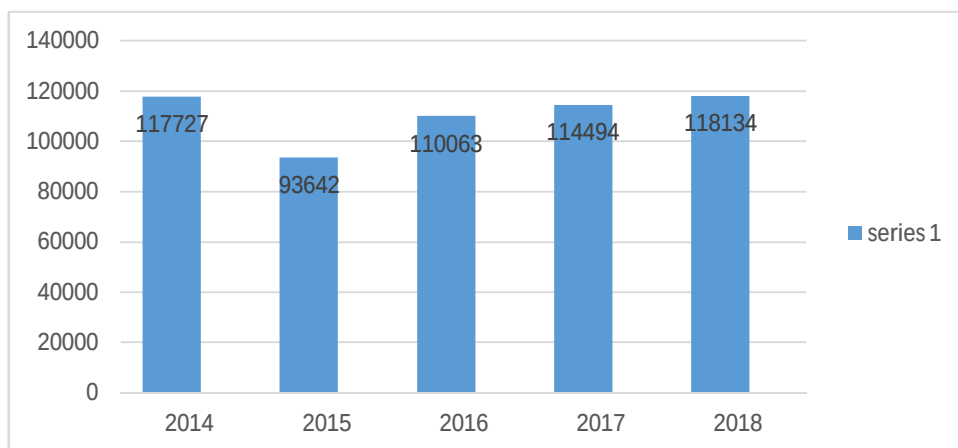
Dalam miliar

Bulan	Tahun dan Pertumbuhan									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Januari	3.669	-	3.117	-	3.808	-	3.969	-	2.012	-
Februari	3.710	1,11	4.695	50,62	4.001	5,06	3.746	-5,61	2.116	5,16
Maret	3.765	1,48	4.195	-0,6	5.160	28,96	3.547	-5,31	1.713	-19,04
April	3.734	-0,82	4.482	6,84	4.651	-17,09	3.823	7,78	1.897	10,74
Mei	3.681	1,41	5.576	24,40	4.705	1,16	3.408	-0,85	2.090	10,17
Juni	3.598	2,25	5.877	5,39	5.589	18,78	4.561	33,83	2.039	-2,44
Juli	3.591	-0,19	4.458	-24,14	4.757	-14,88	3.031	-33,54	2.231	9,41
Agustus	3.728	3,81	4.248	-4,71	3.588	-24,57	2.849	-6,00	2.070	-7,21
September	3.752	0,64	4.635	9,11	5.352	49,16	2.342	-17,79	1.831	-11,54
Oktober	3.801	1,30	3.806	-17,88	5.266	-1,60	2.828	20,75	1.731	-5,46
November	3.852	1,34	5.671	49,00	4.457	-15,36	2.213	-21,74	1.868	7,91
Desember	4.028	4,56	6.380	12,50	6.116	37,22	3.326	5,10	2.374	27,08

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah

Berdasarkan tabel diatas tampak deposito mudharabah yang dihimpun oleh Bank Mandiri syariah pada periode tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Berdasarkan tabel di atas tampak NPF pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 pertumbuhan deposito mudharabah mengalami peningkatan di bulan maret, agustus, oktober, november dan desember sebesar (1,48%, 3,81%, 1,30%, 1,34%, 4,56%) serta mengalami penurunan di bulan april, dan september sebesar (-0,82% dan -0,64%) . Pada tahun 2015 mengalami peningkatan di bulan april, mei, september, dan november sebesar (6,48%, 24,40%, 9,11%, 49,00%) juga mengalami penurnan di bulan maret, juni, juli, oktober dan desember sebesar (-10,6%, 5,39%, -24,14%, -17,88%, 12,50%). Pada

tahun 2016 mengalami kenaikan di bulan maret, mei, juni, september, dan desember sebesar (28,96%, 1,16%, 18,78%, 49,16%, 37,22%) serta mengalami penurunan pada bulan april, juli, oktober, sebesar (-17,09%, -14,88%, -1,60%). Pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada bulan april, juni, oktober dan desember sebesar (7,78%, 33,38%, 20,75%, 5,10%) serta mengalami penurunan pada bulan mei, juli, november sebesar (-10,85%, 33,54%, 21,74%). Pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada bulan april, juli, november desember sebesar (10,74%, 9,41%, 7,91%, 27,08% serta mengalami penurunan di bulan maret, mei, juni, agustus sebesar (-19,04%, 10,17%, -2,44%, -7,21%) . Pertumbuhan Deposito Mudharabah dapat dilihat pada grafik 4.3 dibawah ini:



Gambar 4.3
Grafik Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri
Tahun 2014-2018

3. Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier/pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pertumbuhan pembiayaan murabahah bank syariah mandiri dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Pembiayaan Murabahah

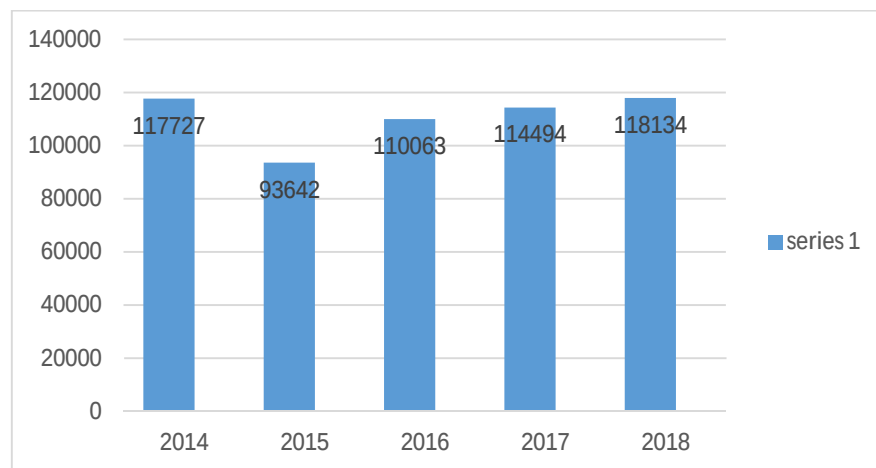
Dalam Miliar

Bulan	Tahun dan Pertumbuhan									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Januari	109.803	-	90.521	-	93.561	-	109.159	-	113.726	-
Februari	110.047	0,22	90.507	-0,01	92.815	-0,79	109.702	0,49	113.948	0,19
Maret	111.727	1,52	91.367	0,95	92.630	-0,19	110.858	1,05	113.845	-0,09
April	112.228	0,44	91.074	-0,32	92.017	-0,66	110.922	0,05	115.117	1,11
Mei	112.820	0,52	91.532	0,50	93.982	2,13	111.994	0,96	115.614	0,43
Juni	114.322	1,33	92.223	0,75	95.341	1,44	113.423	1,27	114.019	-1,37
Juli	114.128	-2,21	91.378	-0,91	95.114	-0,20	111.356	-1,82	114.547	0,46
Agustus	114.002	-0,09	91.371	-0,007	95.084	-0,05	112.288	0,83	113.794	-0,65
September	114.891	0,76	92.146	0,84	107.839	13,41	113.358	0,95	118.757	4,36
Oktober	115.088	0,17	91.992	-0,16	108.194	0,32	114.188	0,73	118.369	-0,32
November	115.602	0,44	92.289	0,32	109.158	0,89	114.215	0,02	118.568	0,16
Desember	117.271	1,44	93.642	1,46	110.063	0,82	114.494	0,24	118.134	-0,35

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan tabel diatas tampak pertumbuhan pembiayaan murabahah yang dihimpun oleh bank syariah mandiri pada periode tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 pertumbuhan deposito mudharabah mengalami peningkatan di bulan maret, mei, juni, september, november dan desember sebesar (1,52%, 0,52%, 1,33%, 0,76%, 0,44%, 1,44% serta mengalami penurunan di bulan april, juli, sebesar (0,44% dan -2,21%) . Pada tahun 2015 mengalami peningkatan di bulan maret, mei, september, november dan desember

sebesar (0,95%, 0,50%, 0,84%, 0,32%, 1,46%) juga mengalami penurunan di bulan april, juli, dan oktober sebesar (-0,32%, -0,91%, 0,16%). Pada tahun 2016 mengalami kenaikan di bulan mei, september, november sebesar (2,13%, 13,41%, 0,89%) serta mengalami penurunan pada bulan juni, oktober, desember sebesar (1,44% 0,32%, 0,82%). Pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada bulan maret, mei, juni, agustus, september dan desember sebesar (1,05%, 0,96%, 1,27%, 0,83%, 0,95%, 0,24% serta mengalami penurunan pada bulan april, juli, oktober dan november sebesar (0,05%, -1,82%, 0,73%, 0,02%). Pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada bulan april, juli, september, november sebesar (1,11%, 0,46%, 4,36%, 0,16%) serta mengalami penurunan di bulan maret, mei, juni, agustus, oktober, desember sebesar (-0,09%, 0,43%, -1,37%, -0,65%, -0,32%, -0,35%). Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah dapat dilihat pada grafik 4.4 dibawah ini:



Gambar 4.4

**Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Mandiri Syariah
Tahun 2014-2018**

C. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Dengan regresi linear berganda dikenal dengan beberapa asumsi klasik regresi berganda atau dikenal dengan juga BLUE (*Best Linear Unbias Estmation*). Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi

apakah regresi merupakan model yang baik atau tidak. Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut, yakni :⁸

a. Uji Normalitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati tidak normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak normal, ada dua cara untuk mendekatinya yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang termudah untuk melihat normalitas residual adlah dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Hasil pengujian normalitas tampak dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.4

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	6535,07366312
Most Extreme	Absolute	,113
Differences	Positive	,079
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		,054 ^c

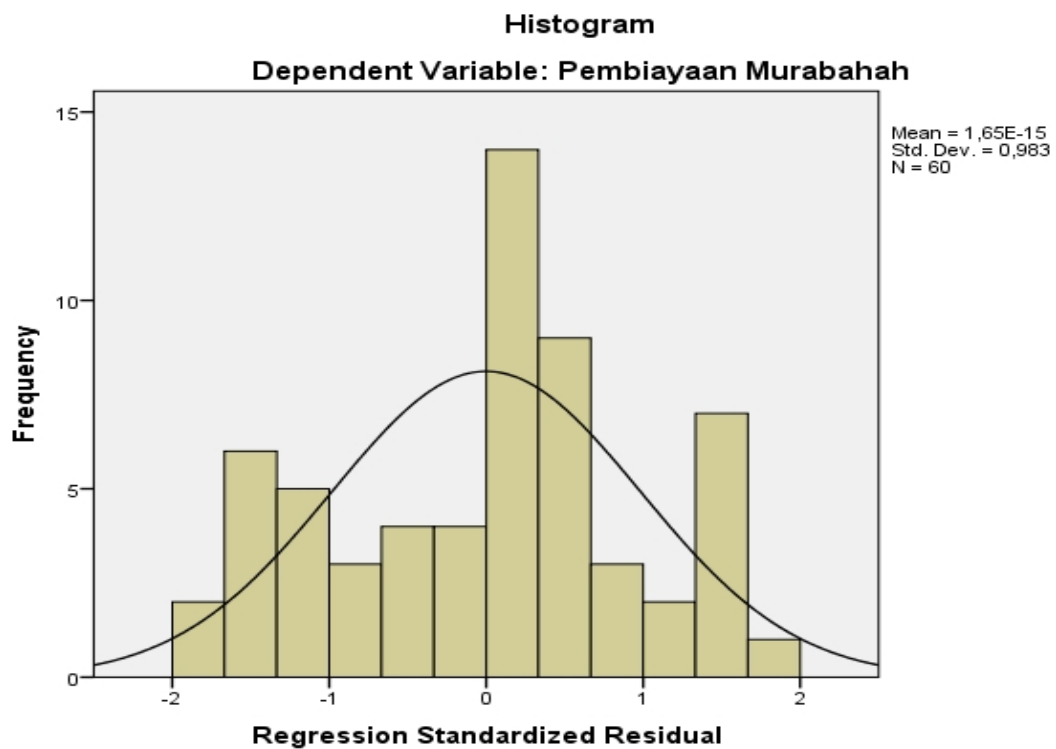
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel atas dapat disimpulkan data model garis regresi telah memenuhi asumsi syarat yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung normal yaitu $0,054 > 0,05$

⁸ Ghozali, Imam, “*Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*”.(Semarang : UNDIP, 2009). Hal.96

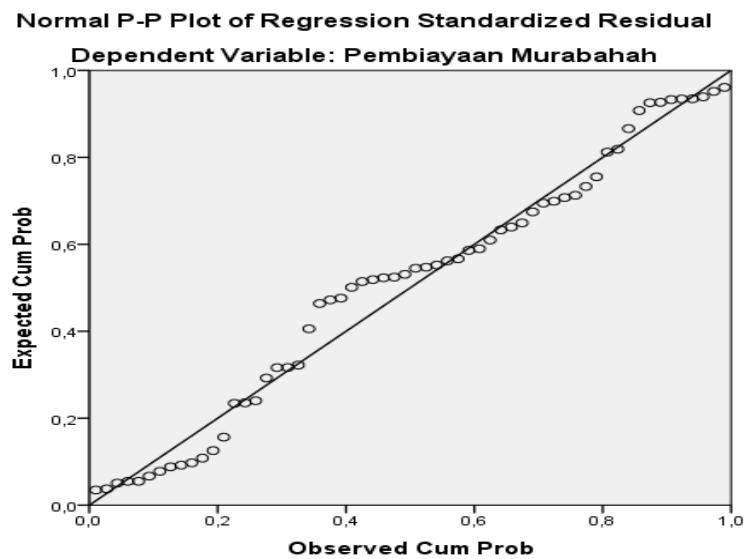


Gambar 4.5

Gambar Histogram Normalitas

Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, data grafik diatas disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak melenceng (swekness) kekiri maupun kekanan atau normal.

Berdasarkan gambar histogram diatas bahwa data mendekati atau menyerupai bentuk lonceng yang berarti bahwa data berdistribusi secara normal.



Gambar 4.6

Gambar Normal P-P Plot Regression

Gambar diatas dengan hasil uji normalitas P-P Plot Regressions pada garis lurus melintang dari pojok kiri bawah kekanan atas sehingga membentuk arah diagonal dapat disebut garis acuan normalitas yang ada pada titik-titik penyebarannya disekitar garis acuan normalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear da korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Uji autokorelasi perlu dilakukan apabila data dianalisis merupakan data *time series*. Nilai D-W yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin Watson* dengan sebagai berikut:

- 1) Angka D-W dibawah -2 ada auto korelasi positif .
- 2) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada korelasi.
- 3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Table 4.5
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,766 ^a	,587	,572	6648,73564	,587	40,463	2	57	,000	,949

a. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, NPF

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data diatas, diperoleh D-W sebesar 0,949 angka ini terletak diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

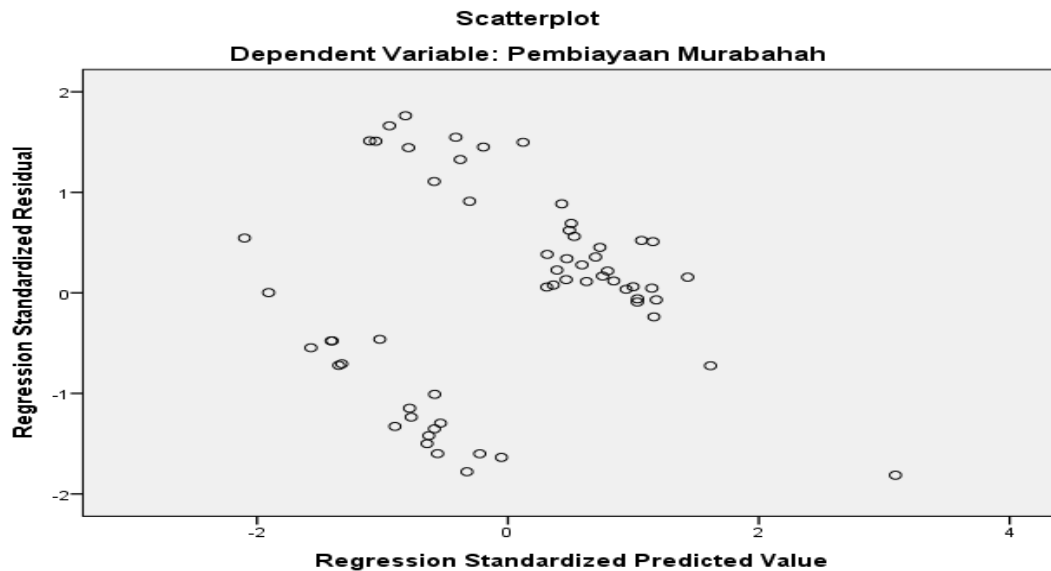
c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini untuk mendekati ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatter plot yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tidak sama atau tidak tetap.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas atau dengan kata lain jika varian dari residual satu pengamatan yang lain atau tetap sama

Berikut ini merupakan grafik *scatter plot* untuk menganalisis apakah dapat terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas dengan mengamati penyebaran titik pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.7
Gambar Heteroskedastisitas



Dari grafik scatterplot diatas dapat terlihat bahwa terjadi titik-titik yang membentuk pola sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

2. Uji Regresi Linear Berganda

a. Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen untuk melihat arti dari masing masing koefisien regresi berganda digunakan uji t.

Adapun data hasil pengujian yang diperoleh dari SPSS V.22.0 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

1) *Non Performance Financing*

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah *non performance financing* secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Tabel 4.6**Uji t****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	94056,740	7282,034		12,916	,000
NPF	11,835	2,447	,448	4,837	,000
Deposito Mudharabah	-3,958	,779	-,470	-5,083	,000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data tabel uji t di atas dapat diketahui nilai perolehan *coefficients*:

$$t_{hitung} = 4,837$$

$$t_{tabel} = 2,000$$

Pada tabel di atas terdapat pengaruh *non performance financing* terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah dengan diperoleh nilai t_{hitung} 4,837 Dengan derajat kebebasan (dk) $n - 2 = 60 - 2 = 58$ adalah 2,000 , dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t_{hitung} 4,837 > t_{tabel} 2,000, dan diperoleh nilai sig *non performance financing* (X_1) 0.000 < 0.05, maka berdasarkan ketentuan uji parsial dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_a diterima yang berarti secara parsial *non performance financing* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah (Y).

2) Deposito Mudharabah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah deposito mudharabah secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Tabel 4.7**Uji t****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	94056,740	7282,034		12,916	,000
NPF	11,835	2,447	,448	4,837	,000
Deposito Mudharabah	-3,958	,779	-,470	-5,083	,000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data tabel uji t di atas dapat diketahui nilai perolehan *coefficients*:

$$t_{hitung} = -5.083$$

$$t_{tabel} = 2,000$$

Dari tabel analisis uji t diatas, tampak secara parsial bahwa variabel bebas (independen) yaitu X2 (deposito mudharabah) diperoleh t_{hitung} sebesar (-5,083) dengan nilai signifikan 0,000. Maka diperoleh tabel t_{hitung} dengan $df = n-k$. Jadi $df = 60-2=58$ sehingga t_{tabel} sebesar 2,000 diperoleh $t_{hitung} -5083 < t_{tabel} 2,000$. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,000 < (0,05)$) artinya deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Faktor tersebut dipengaruhi karena kurangnya paritsipasi anggota BSM dalam meningkatkan jumlah deposito mudharabah tersebut.

b. Uji F

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen digunakan uji F . Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Hipotesis yang digunakakn adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh NPF dan deposito mudharabah terhadap

pertumbuhan pembiayaan murabah.

Ha : Terdapat pengaruh NPF dan deposito mudharabah terhadap

pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis menggunakan kriteria yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak
 2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 tidak dapat ditolak
- Atau juga dapat berdasarkan profitabilitas:
- a. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat tolak
 - b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil pengujian diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3577409325,240	2	1788704662,620	40,463	,000 ^b
Residual	2519724079,160	57	44205685,599		
Total	6097133404,400	59			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, NPF

Dari tabel diatas terdapat pengaruh *non performance financing* dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah dengan diperoleh nilai $f_{hitung} 40,463 > f_{tabel} 3.16$ dengan probabilitas sig $0.000 < \alpha 0.05$ menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat disimpulkan pengaruh *non performance financing* (X_1) dan deposito mudharabah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah (Y).

c. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil pengujian Statistiknya :⁹

⁹ W, Gulo. "Metodologi Penelitian". (Jakarta: Grasindo, 2006). Hal. 89

Tabel 4.10
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766 ^a	,587	,572	6648,73564

a. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, NPF

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Dari hasil uji determinasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel NPF dan deposito mudharabah dapat menjelaskan pertumbuhan pembiayaan murabahah sebesar 58,7%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 41,3 % dijelaskan oleh variabel lain.

d. Uji Model

Uji model atau analisis regresi linear berganda adalah sebuah analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini ingin mengetahui pengaruh *non performance financing* dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah PT. Bank Syariah Mandiri .

Tabel 4.9
Uji Model (Regresi Linear Berganda)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	94056,740	7282,034		12,916	,000		
NPF	11,835	2,447	,448	4,837	,000	,846	1,181
Deposito Mudharabah	-3,958	,779	-,470	-5,083	,000	,846	1,181

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$GPM = \alpha + \beta_1 NPF + \beta_2 DM$$

$$GPM = 7.282,034 + 11,835NPF - 3,958DM$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7282,034 artinya jika NPF dan deposito mudharabah nilainya adalah 0 atau dibiakan maka pertumbuhan pembiayaan murabahah sebesar Rp. 7.282.034,-
2. Koefisien regresi variabel NPF sebesar 11,835. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar Rp. 1 maka tingkat pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar Rp. 11.835,-
3. Koefisien regresi variabel deposito mudharabah sebesar -3,985. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan deposito mudharabah sebesar Rp. 1 maka tingkat pembiayaan murabahah akan menurun sebesar Rp. 3.985,-

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performance financing* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fazrianti pada tahun 2009-2013 dengan judul penelitian “Analisis pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performance financing* dan *return on asset* terhadap pembiayaan pada bank umum syariah”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sehingga menerima hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri yang menyatakan $t_{hitung} -5.083$ Dengan derajat kebebasan (dk) $n - 2 = 60 - 2 = 58$ adalah 2,000 , dengan demikian kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya $t_{hitung} -5.083 < t_{tabel} 2,000$, dan diperoleh nilai sig deposito mudharabah (X_2) $0.000 < 0.05$, dikarenakan nilainya kurang dari 5% (0.05) maka

berdasarkan ketentuan uji parsial dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) diterima dan H_a ditolak yang berarti secara parsial deposito mudharabah (X_2) tidak berpengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah (Y).

Berdasarkan uji F secara bersama-sama variabel *non performance financing* dan deposito mudharabah diperoleh nilai $f_{hitung} 40,463 > f_{tabel} 3.16$ dengan probabilitas $sig\ 0.000 < \alpha\ 0.05$ menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi mengenai *non performance financing* (X_1) dan deposito mudharabah (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah (Y).

Non performance financing

Dalam Miliar

Bulan	Tahun dan Pertumbuhan									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Januari	1.746	-	1.490	-	1.960	-	2.571	-	2.268	-
Februari	2.080	19,1	1.577	5,83	1.993	1,68	2.531	-1,55	2.368	12,38
Maret	1.762	-15,2	1.572	-0,31	2.250	12,89	2.532	-0,03	2.379	0,46
April	2.039	13,7	1.652	-5,08	2.181	-3,06	2.576	1,73	2.453	3,11
Mei	2.660	30,4	1.650	-0,12	2.466	13,06	2.592	0,62	2.494	1,67
Juni	2.566	-3,53	2.079	0,26	2.237	-9,28	2.292	-11,57	2.402	-2,96
Juli	3.304	-28,7	2.107	1,34	2.247	0,44	2.260	-1,39	2.443	1,70
Agustus	2.810	-14,95	2.092	-0,71	2.206	-1,82	2.302	1,85	2.411	-1,30
September	2.627	-6,51	2.083	-0,43	2.105	-4,57	2.320	0,78	2.413	0,08
Oktober	2.794	6,35	2.098	0,72	2.108	-0,14	2.446	6,20	2.652	9,90
November	2.611	-6,54	2.015	-3,95	2.144	1,70	2.128	-13,00	2.608	0,03
Desember	2.467	-5,51	1.792	-11,06	2.464	14,2	2.024	-4,88	2.535	-2,79

Deposito Mudharabah

Dalam miliar

Bulan	Tahun dan Pertumbuhan									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Januari	3.669	-	3.117	-	3.808	-	3.969	-	2.012	-
Februari	3.710	1,11	4.695	50,62	4.001	5,06	3.746	-5,61	2.116	5,16
Maret	3.765	1,48	4.195	-0,6	5.160	28,96	3.547	-5,31	1.713	-19,04
April	3.734	-0,82	4.482	6,84	4.651	-17,09	3.823	7,78	1.897	10,74
Mei	3.681	1,41	5.576	24,40	4.705	1,16	3.408	-0,85	2.090	10,17
Juni	3.598	2,25	5.877	5,39	5.589	18,78	4.561	33,83	2.039	-2,44
Juli	3.591	-0,19	4.458	-24,14	4.757	-14,88	3.031	-33,54	2.231	9,41
Agustus	3.728	3,81	4.248	-4,71	3.588	-24,57	2.849	-6,00	2.070	-7,21
September	3.752	0,64	4.635	9,11	5.352	49,16	2.342	-17,79	1.831	-11,54
Oktober	3.801	1,30	3.806	-17,88	5.266	-1,60	2.828	20,75	1.731	-5,46
November	3.852	1,34	5.671	49,00	4.457	-15,36	2.213	-21,74	1.868	7,91
Desember	4.028	4,56	6.380	12,50	6.116	37,22	3.326	5,10	2.374	27,08

Pembiayaan Murabahah

Dalam Miliar

Bulan	Tahun dan Pertumbuhan									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Januari	109.803	-	90.521	-	93.561	-	109.159	-	113.726	-
Februari	110.047	0,22	90.507	-0,01	92.815	-0,79	109.702	0,49	113.948	0,19
Maret	111.727	1,52	91.367	0,95	92.630	-0,19	110.858	1,05	113.845	-0,09
April	112.228	0,44	91.074	-0,32	92.017	-0,66	110.922	0,05	115.117	1,11
Mei	112.820	0,52	91.532	0,50	93.982	2,13	111.994	0,96	115.614	0,43
Juni	114.322	1,33	92.223	0,75	95.341	1,44	113.423	1,27	114.019	-1,37
Juli	114.128	-2,21	91.378	-0,91	95.114	-0,20	111.356	-1,82	114.547	0,46
Agustus	114.002	-0,09	91.371	-0,007	95.084	-0,05	112.288	0,83	113.794	-0,65
September	114.891	0,76	92.146	0,84	107.839	13,41	113.358	0,95	118.757	4,36
Oktober	115.088	0,17	91.992	-0,16	108.194	0,32	114.188	0,73	118.369	-0,32
November	115.602	0,44	92.289	0,32	109.158	0,89	114.215	0,02	118.568	0,16
Desember	117.271	1,44	93.642	1,46	110.063	0,82	114.494	0,24	118.134	-0,35

Lampiran 1.1

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6535,07366312
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,079
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		,054 ^c

a. Test distribution is Normal.

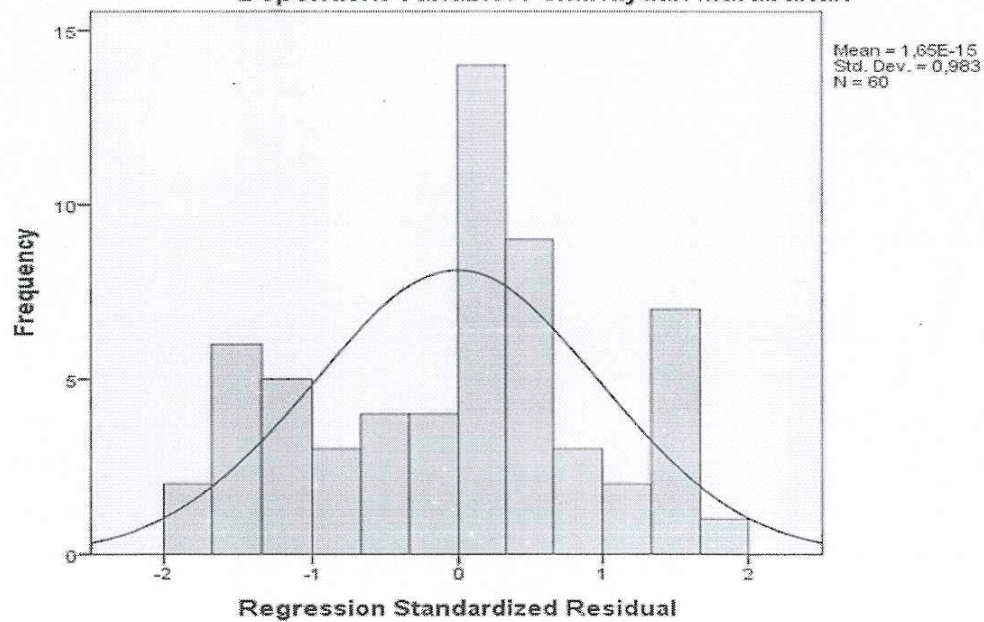
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

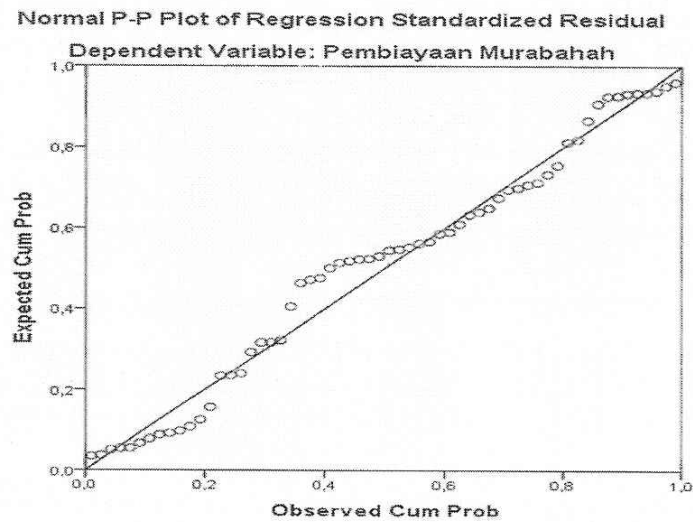
Lampiran 1.2

Histogram

Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah



Lampiran 1.3



Lampiran 1.4

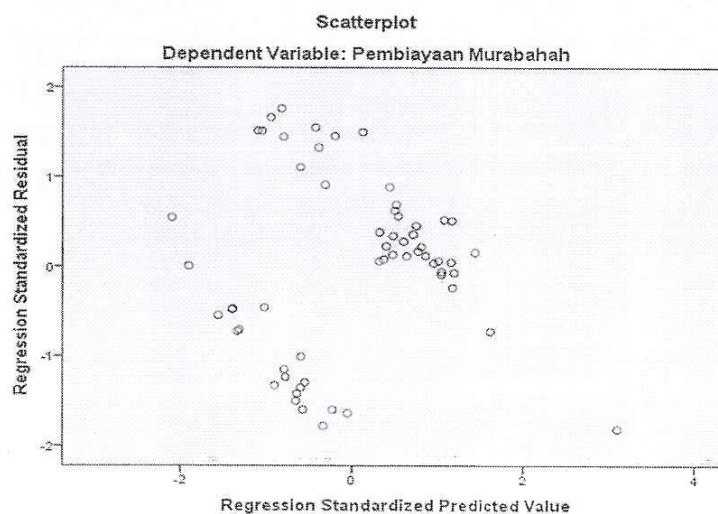
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,766 ^a	,587	,572	6648,73564	,587	40,463	2	57	,000	,949

a. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, NPF

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 1.5



Lampiran 1.6

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	94056,740	7282,034		12,916	,000
NPF	11,835	2,447	,448	4,837	,000
Deposito	-3,958	,779	-,470	-5,083	,000
Mudharabah					

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 1.7

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3577409325,240	2	1788704662,620	40,463	,000 ^b
Residual	2519724079,160	57	44205685,599		
Total	6097133404,400	59			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, NPF

Lampiran 1.8

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766 ^a	,587	,572	6648,73564

a. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, NPF

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 1.9

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	94056,740	7282,034		12,916	,000		
NPF	11,835	2,447	,448	4,837	,000	,846	1,181
Deposito	-3,958	,779	-,470	-5,083	,000	,846	1,181
Mudharabah							

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Husri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

18 Rabi'ul Awal 1440 H
26 November 2018 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syah Final Ade Putra Siregar
Npm : 1501270094
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif : 3,51
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Non Performance Finance dan Deposito Mudharabah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan	ACC-26	Dr. Sugianto 4/10 M. A.	
2	Pengaruh Bargaining Power pada kegiatan Usaha Nasabah terhadap Penentuan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan			
3	Mekanisme Akad Murabahah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Syah final Ade Putra Siregar)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 63/II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

13 J. Akhir 1440 H
18 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan Bank Syariah Mandiri KC. Padang Bulan Medan
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Syah Final Ade Putra Siregar
NPM : 1501270094
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KC. Padang Bulan Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

25 Februari 2019
No. 21/583-3/RO I

Kepada
PT Bank Syariah Mandiri
KCP Medan Padang Bulan
Jl. AH. Nasution , Komplek Metrolink No.A 20-21
Medan

U.p.: Yth. Branch Manager

Perihal: **PELAKSANAAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara beserta seluruh staff dalam senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal di atas, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan Riset (Penelitian) mahasiswa di Cabang Saudara dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Universitas/ Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Dwi Okka Fitrianda	UMSU	1501270070	Analisi Penetapan harga pada produk gadai emas di bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan	KCP Medan Padang Bulan
2	Syah Final Ade Putra S.	UMSU	1501270094	Pengaruh non performance financing dan deposito Mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Padang Bulan Medan	KCP Medan Padang Bulan

Kami sampaikan kembali bahwa selama pelaksanaan Riset Saudara harap memperhatikan dan mematuhi ketentuan, sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkanluaskannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama + 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermaterai (terlampir).
9. Mohon untuk mengisi data pegawai magang oleh SDI/GSS Area/Cabang melalui Link: <https://goo.gl/X6Y1pM>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION I/SUMATERA 14

Ahmad Zailani
Regional Head

Mardianto
RBS Manager

mandiri
syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Region I / Sumatera 1
Jl. A. Yani No.100 Lt.IV
Medan-20111
Telp. (061) 4534466 (Hunting)
Fax. (061) 4534456
www.syariahamandiri.co.id



Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 23 Januari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syah Final Ade Putra Siregar
Npm : 1501270094
Semester : VII A Sore
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Non Performance Financing dan Deposito Mudharabah terhadap
Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC
Padang Bulan Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 23 Januari 2019

Tim Seminar

Ketua

Salamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

Dr. Sugianto, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.El

Pembahas

Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.PdI, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

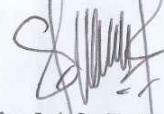
DATA PRIBADI

Nama : Syah Final Ade Putra Siregar
Tempat / Tanggal Lahir : Pasar Binanga, 01 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Anak Ke : 2 (Dua)
Ayah : Lontung Siregar
Ibu : Lamsahari Harahap
Alamat : Pasar Binanga Kec. Barumun Tengah Kab. Padang
Lawas
Status : Belum Menikah
No HP : 082267604237

PENDIDIKAN :

1. SD N 0201 Pasar Binanga
2. SMP N 1 Barumun Tengah
3. MAN Sibuhuan
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Akhir Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019

Medan, 13 Maret 2019



Syah Final Ade Putra Siregar

1501270094